

LEMBAR PENGESAHAN *JOURNAL*

Judul : **KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM
PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA
(GPdI) IMMANUEL SEDAYU BANTUL**

Nama : Muhammad Abdul Aziz

NIM : 16401241017

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-S1

Reviewer,

Yogyakarta, 21 September 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19720619 200212 1 001



Dr. Sunarso, M.Si.
NIP. 19600521 198702 1 004

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke *Journal student*

2. Dikirim ke *Journal civics*

3. Dikirim ke *Journal lain*

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA IMMANUEL SEDAYU BANTUL

FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF IN THE REVOCATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE PANTEKOSTA CHURCH IN INDONESIA (GPdI) IMMANUEL SEDAYU BANTUL

by: Muhammad Abdul Aziz dan Sunarso
muhammad.abdul2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Yogyakarta.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) kebijakan pemerintah kabupaten dalam pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bantul; 2) proses pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu Bantul; dan 3) pemenuhan hak warga negara terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pencabutan IMB rumah Ibadah GPdI Immanuel Sedayu Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive. Subjek penelitian ini meliputi: (1) Pendeta GPdI Immanuel Sedayu Bantul; (2) Satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bantul; (3) Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kementerian Agama Kabupaten Bantul; (4) Wakil Bupati Kabupaten Bantul; (5) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; (6) Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui: reduksi data, kategorisasi, unitisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah kabupaten Bantul dalam pendirian rumah ibadah dilakukan melalui pemberlakuan regulasi tentang IMB rumah di Kabupaten Bantul. Kebijakan tersebut telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan namun terhambat keadaan sosial di masyarakat. Proses pencabutan IMB rumah ibadah dilakukan yang oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul didasarkan pada hasil verifikasi lapangan setelah IMB rumah ibadah diterbitkan. Pemerintah daerah kabupaten Bantul telah memberikan pemenuhan hak warga negara dalam kebebasan beragama dengan menjamin pemenuhan hak warga negara berupa penyediaan rumah ibadah sementara, penyediaan lokasi yang mendukung pembangunan rumah ibadah baru, dan pemberian bantuan berupa material yang dilakukan oleh Bupati Bantul.

Kata Kunci: kebebasan beragama, hak warga negara, regulasi IMB rumah ibadah, GPdI Immanuel Sedayu Bantul

Abstract

This research aims to describe: 1) district government policy in the establishment of houses of worship in Bantul Regency; 2) the process of revocation of building permitt of GPdI Immanuel Sedayu Bantul house of worship; and 3) fulfillment of citizens' rights related to religious freedom and belief in the revocation of building permitt house of Worship GPdI Immanuel Sedayu Bantul.

This research is a case study with a qualitative approach. The subject of the study is determined purposively. Subjects of this study include: (1) GPdI Pastor Immanuel Sedayu Bantul; (2) Members of the Bantul District Religious Harmony Forum; (3) Head of Field Verification Team of The Ministry of Religious Affairs of Bantul Regency; (4) Deputy Regent of Bantul Regency; (5) Head of National Unity and Politics of Bantul Regency; (6) Coordinator of the National Alliance of Bhinneka Tunggal Ika. The data in this study was obtained through interviews and documentation. Data validity check is done by cross check. Data analysis techniques are carried out inductively through: data reduction, categorization, data unitization, data presentation, and conclusion retrieval

The results of the study showed the policy of Bantul district government in the establishment of houses of worship carried out through the enforcement of regulations on building permitt houses in Bantul Regency. The policy has guaranteed religious freedom and confidence but is hampered by the social situation in society. The process of revocation of building permitt houses of worship carried out by the Bantul district government is based on the results of field verification after the building permitt of houses of worship is issued. Bantul district government has granted the fulfillment of citizens' rights in religious freedom by guaranteeing the fulfillment of citizens' rights in the form of provision of temporary houses of worship, provision of locations supporting the construction of new houses of worship, and the provision of material assistance carried out by the Regent of Bantul.

Keywords: *religious freedom, citizen rights, regulation of houses of worship, GPdI Immanuel Sedayu Bantul*

PENDAHULUAN

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia setelah Orde Baru semakin menguat terlihat dengan adanya amandemen Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya pada pasal yang berkaitan dengan HAM yakni 28 A-J. Perubahan tersebut menjadi acuan perumusan undang-undang sebagai aturan pelaksana dari pasal dalam UUD NRI 1945 ini. Aturan tersebut adalah Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara konstitusional jaminan HAM di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Namun, pelaksanaannya jaminan HAM di Indonesia masih jauh dari Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR). UPR adalah suatu mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan semua negara anggota PBB melaporkan situasi HAM di negaranya dan tindakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan HAM. Mekanisme UPR ini diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dengan maksud untuk memonitoring hak asasi manusia di seluruh dunia (Dominguez-Redondo, 2012: 3–4).

Data dari Rekomendasi UPR menunjukkan Skor untuk jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan justru lebih kecil dari indeks keseluruhan pelaksanaan HAM berdasarkan Rekomendasi UPR. Sebuah kontradiksi ketika kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi satu dari dua hak yang dijamin oleh negara justru menjadi hak yang memiliki indeks yang berada di bawah rata-rata Rekomendasi UPR. Skor 0,37 menunjukkan bahwa pemerintah tidak maksimal melakukan tindakan-tindakan yang melaksanakan rekomendasi UPR terkait dengan perlindungan kelompok minoritas rentan dan marginal, terutama kelompok keagamaan dan keyakinan. Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang dikeluarkan oleh Wahid Institute pada 2018 menunjukkan angka 192 peristiwa dan 276 tindakan dengan aktor pelanggar negara sebanyak 138 pelanggaran dan 148 pelanggaran dilakukan oleh pelanggar non-negara (The Wahid Institute, 2019: 7–8). Data tersebut semakin dikuatkan oleh Setara Institute dengan merilis laporan tahunan bahwa sepanjang 2018 Setara Institute telah menemukan ada 160

peristiwa dan 202 tindakan (Setara Institute, 2018: 11–12)

Berdasarkan data pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dirilis oleh Setara dan Wahid Institute, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh aktor non-negara. Secara rinci Wahid Institute merilis aktor pelanggar negara terbanyak adalah Polres/Polresta dengan 16 pelanggaran, Bupati dengan 12 Pelanggaran, dan Kejaksaan Negeri dengan 10 Pelanggaran. Aktor pelanggar non-negara terbanyak dilakukan oleh sekelompok warga dengan 48 pelanggaran, MUI Kabupaten atau Kota dengan 12 pelanggaran dan Ormas dengan 9 pelanggaran. Menguatkan data dari Wahid Institute, Setara merilis aktor pelanggar terbanyak dilakukan oleh non-negara dengan 130 tindakan sedangkan aktor negara sebanyak 72 tindakan. Direktur Riset Setara Institute menyatakan bahwa aktor non negara yang melakukan pelanggaran dengan angka tertinggi adalah individu dengan 46 tindakan disusul kelompok warga dengan 32 tindakan (Kompas, Edisi 31 Maret 2019)

Namun daerah yang memiliki perbedaan kultural dan keagamaan tidak menjamin masyarakat menerima perbedaan dengan mudah. Data Setara Institute menunjukkan Jakarta yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk pendatang tertinggi justru menduduki peringkat terendah ketiga dalam skoring yang dilakukan Indeks Kota Toleran dengan skor 2.880. Setara Institute mencatat terdapat 23 peristiwa dari 109 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jakarta, adanya gerakan massa yang terjadi akibat suhu politik yang memanas saat Pilkada tahun 2017 membuat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi tinggi (Setara Institute, 2018: 65–66).

Kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kurun waktu 2014-2019 telah banyak terjadi di Yogyakarta, tercatat lebih dari 14 kasus yang dilansir koran Tempo Edisi 19 November 2019. Tahun 2014 terjadi pembubaran pengajian rutin Minggu Pahing Majelis Taklim Raudhatul Jannah oleh Forum Jihadis Indonesia (FJI) di Bantul. Gereja yang berada di Girisubo, Semanu, dan Playen Kabupaten Gunung Kidul disegel oleh masyarakat setempat. Akhir 2014 di Kabupaten Bantul, Gereja Baptis Indonesia Saman dibakar oleh massa.

Berlanjut pada tahun 2015 terjadi perusakan kompleks Gua Maria Semanggi di Kasihan Bantul. Kota Yogyakarta tidak luput dari pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, tahun 2016 Forum Ukhuwah Islamiyah meminta Universitas Kristen Duta Wacana untuk menurunkan baliho yang memuat potret mahasiswa berjilbab. Kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi lagi di Kabupaten Bantul, masyarakat menolak Camat Pajangan Yulius Suharto yang sudah resmi dilantik. Tahun 2017 di Kota Yogyakarta terjadi pembatalan Acara Kebaktian Nasionalis Reformasi karena ada penolakan dari ormas Islam. Serta terjadi pembubaran dan perusakan sedekah laut di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul menjadi kabupaten dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi diantara kabupaten lain di Yogyakarta dengan 8 kasus intoleransi. Kasus yang terbilang baru adalah pembubaran oleh Polisi dan warga dalam peringatan wafatnya Ki Ageng Minggir, penolakan Gereja Pantekosta Immanuel Sedayu dan pencabutan izin pendirian gereja oleh bupati, serta penolakan Slamet Juniarto untuk mengontrak di Pleret. Kasus tersebut memperlihatkan keterlibatan dalam melakukan tindakan yang kurang mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti pencabutan izin pendirian gereja yang dengan mudahnya dilakukan oleh Bupati Bantul. Selain keikutsertaan aktor didaerah dalam kasus intoleransi perilaku pembiaran terhadap kasus intoleransi juga menambah tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Yogyakarta.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan makin meningkat adalah pembiaran terhadap aktor lokal pelaku pelanggaran (Marzuqi, 2019: Media Indonesia Edisi 24 November 2019). Keberpihakan pemerintah daerah khususnya bupati dalam hal ini terhadap masyarakat memang menjadi indikator bahwa demokrasi di daerah tersebut berhasil, namun keberpihakan terhadap masyarakat yang melanggar kebebasan beragama bukan merupakan preseden yang baik. Justru bagaimana pemerintah daerah menangani kasus seperti ini dengan melindungi minoritas adalah prestasi yang baik. Tetapi pemerintah daerah Bantul khususnya Bupati terkesan tidak berdaya terhadap tekanan kelompok mayoritas yang mendesak penolakan

Gereja Pantekosta Immanuel di Sedayu tersebut.

Bupati Bantul Suharsono mengungkapkan pembatalan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Rencana pendirian gereja itu sebelumnya sempat diprotes sejumlah warga, mereka menolak pendirian gereja karena dalam kesepakatan awal bangunan tersebut hanya akan digunakan sebagai tempat tinggal (CNN Indonesia, Edisi 30 Juli 2019). Kepala Bagian Hukum Pemda Bantul meyakini pencabutan IMB tersebut tepat. Pada 2018, Pemda Bantul memang mengadakan program pemutihan IMB bagi tempat ibadah selain 45 gereja Katolik dan 24 gereja Kristen, setidaknya ada 700 masjid dan 4 pura menerima Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara serentak. Akhir tahun proses itu selesai, dan GPdI Immanuel menerima IMB pada 15 Januari 2019. Warga kemudian mempermasalahkannya setelah itu enam bulan kemudian Bupati membatalkan IMB itu (LBH Yogyakarta, Press Release 22 November 2019). Pengabdian Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Budi Hermawan mengatakan bahwa Bupati Bantul dianggap melanggar Undang-Undang Administrasi Publik yaitu pemberian sanksi harus alternatif atau berjenjang, yakni harus ada tahapan peringatan, pencabutan, pembekuan, hingga pembongkaran. Namun surat yang terbit langsung soal pencabutan, IMB gereja dicabut karena bangunan tidak mencirikan rumah ibadah (Kompas, Edisi 21 Oktober 2019).

Persoalan pencabutan IMB rumah ibadah gereja tersebut merupakan hal yang kompleks, permasalahan kebebasan beragama dalam lingkup ini tidak hanya melibatkan hubungan horizontal antar kelompok masyarakat namun juga hubungan vertikal antara kelompok masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul. Maka dari itu penelitian ini berusaha mengungkap peristiwa pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu Bantul yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantul dan bagaimana pemenuhan hak warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantul dalam menjamin hak-hak jemaat GPdI Immanuel Sedayu.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berbentuk dokumen tertulis dan data-data lisan dari narasumber yang ikut terlibat dalam kasus yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini sehingga dapat dikatakan penelitian ini termasuk kategori penelitian studi kasus.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi: (1) Pendeta GPdI Immanuel Sedayu Bantul; (2) Satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bantul; (3) Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kementerian Agama Kabupaten Bantul; (4) Wakil Bupati Kabupaten Bantul; (5) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; (6) Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif. Analisis data menurut yang bersifat induktif merupakan teknik analisis yang dimulai dari kasus-kasus khusus berdasarkan pengalaman nyata, kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, prinsip, proporsi, atau definisi yang bersifat umum (Mulyana, 2010: 156).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Gereja Pantekosta di Indonesia

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) merupakan salah satu aliran Kristen yang ada di Indonesia. Terdapat dua versi cerita kemunculan aliran Pantekosta ini, yang pertama mengacu pada peristiwa pencurahan Roh Kudus yang membuat seseorang mampu berbahasa yang belum dipelajarinya. Kemudian yang lain mengacu pada peristiwa rohani yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles, pada 9 April 1906, dengan William Seymour, orang kulit hitam (membawa muatan keagamaan Afrika antara lain berupa cara berdoa dan

bernyanyi)

Secara umum gereja Pantekosta di Indonesia terutama yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia (PGPI) mengacu pada versi yang kedua. Aliran Pantekosta di Indonesia tiba pada tahun 1921 dibawa oleh dua keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle ke Indonesia, yakni Rev. Cornelius Groesbeek dan Rev. Richard Van Klaveren yang merupakan keturunan Belanda.

Gereja Pantekosta berkembang dengan pesat sehingga pada 4 Juni 1924 pemerintah kolonial mengakui "De Pinkster Gemeente in Nederlasnsch Indie" sebagai sebuah perkumpulan yang sah. Karena semangat pelayanan yang tinggi jemaat-jemaat baru mulai bertumbuh dimana-mana. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1937, pemerintah kolonial meningkatkan pengakuannya kepada pergerakan Pantekosta menjadi sebuah persekutuan gereja berdasarkan Staatblad (Lembaran Negara) 1927 Nomor 156 dan 523. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 berganti namun menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Pada waktu itu Ketua Badan Pengurus Umum atau Majelis Pusta dipimpin oleh Pdt. H. N Runkat.

B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Pendirian Rumah Ibadah Kabupaten Bantul

Pendirian rumah ibadah di Indonesia menjadi pembahasan yang kompleks tidak hanya berkaitan dengan ranah hukum saja melainkan di dalamnya terdapat keterkaitan juga dengan sosial, politik, bahkan ekonomi. Persoalan rumah ibadah dapat menjadi sebuah *cross cutting conflict* atau konflik yang tidak hanya melibatkan satu persoalan pokok saja. Atas dasar tersebut regulasi pendirian rumah ibadah diatur oleh pemerintah untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi karena persoalan rumah ibadah.

Pendirian rumah ibadah merupakan *forum externum* sehingga memungkinkan pemerintah untuk mencampuri ranah ini untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya potensi konflik. Berbeda dengan masalah keyakinan yang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah pendirian rumah ibadah dapat dicampuri dalam hal pembuatan peraturan atau regulasi demi terjadinya kerukunan antar umat beragama. Namun regulasi tersebut harus mengedepankan hak-hak warga negara tanpa mencederai HAM yang telah diatur dalam konstitusi.

Sejarah regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia selalu diatur melalui produk hukum yang lemah. Regulasi pendirian rumah ibadah dikategorikan dalam produk hukum yang lemah terlihat dalam dua regulasi rumah ibadah yang pernah diterbitkan. Regulasi pertama adalah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Agama No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya atau biasa disebut sebagai SKB dua menteri, persoalan kompleks pendirian rumah ibadah hanya cukup diatur melalui sebuah surat keputusan yang dilakukan oleh dua menteri menjadikan produk hukum ini lemah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keputusan ini merupakan titik terang agar pendirian rumah ibadah memiliki aturan teknis yang terpadu tidak berbeda-beda pada setiap daerah karena tidak adanya aturan teknis sebelum ini. Ketiadaan hukum sebelum ini menjadikan pendirian rumah ibadah dilakukan secara bebas dan tidak teratur sehingga potensi konflik antar agama menjadi tinggi. Karena bagi sebagian orang rumah ibadah merupakan simbol eksistensi suatu agama tersebut, padahal rumah ibadah adalah kebutuhan setiap kelompok keagamaan di suatu wilayah tersebut. Penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena dengan adanya suatu aturan hukum diharapkan terdapat suatu alat kontrol sosial dalam masyarakat (Gumansalangi & Prasetyawati, 2015: 18). Penerapan hukum pendirian rumah ibadah harus dilakukan dalam hal tidak ada konflik dan dalam hal ada konflik. Regulasi pendirian rumah ibadah harus dapat mencegah dan menyelesaikan konflik mengenai pendirian rumah ibadah.

Sejarah persaingan antar agama dalam hal pengikut maupun rumah ibadah sudah terlihat pada pertengahan 1960 waktu di mana SKB (Surat Keputusan Bersama) dua menteri belum terbit. Pada saat itu perkembangan jumlah pengikut Kristen bertambah secara cepat dan mengakibatkan kegelisahan di kalangan Islam, oleh orang Islam perkembangan ini dianggap sebagai permainan kurang sehat dari orang Kristen.

Tidak berhenti dengan pembentukan DDII, kelompok Islam juga bergerak melalui bidang politik melalui Lukman Harun salah satu

anggota dewan perwakilan Muhammadiyah yang mengajukan interpelasi pada tanggal 10 Juli 1967 mengenai pertentangan Islam dengan Kristen. Lukman Harun menuntut tiga hal kepada pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah mengambil langkah dalam mengatur dan mengontrol pembangunan tempat-tempat ibadah melalui sebuah regulasi. Kedua, mengarahkan cara-cara dakwah. Ketiga, menuntut agar bantuan asing dalam bentuk dana dan barang-barang material hendaknya disalurkan melalui lembaga pemerintah (Shihab, 1998: 178).

Tiga tuntutan Lukman Harun tersebut kemudian dipenuhi oleh pemerintah melalui tiga regulasi, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Kemudian Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan terakhir Keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri.

Namun, rumah ibadah yang telah berdiri sebelum 2006 namun tidak mendapatkan izin karena persyaratan SKB No. 1 1969 yang tidak terpenuhi menjadi terdampak eksistensinya. Rumah ibadah yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah yang berlaku dianggap melanggar aturan dan dipertanyakan legalitasnya. Rumah ibadah yang tidak memiliki izin memiliki tingkat risiko konflik yang tinggi terutama bagi rumah ibadah minoritas. Gesekan kecil dapat memicu konflik yang luas apabila tidak segera ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah merupakan aturan pelaksana yang mengatur teknis pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bantul. Seluruh persyaratan didasarkan pada PBM No.9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah hanya saja dalam Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah terdapat aturan yang mengatur perizinan bagi rumah ibadah yang telah ada sebelum tahun 2006.

Perizinan rumah ibadah yang telah berdiri sebelum tahun 2006 disebut sebagai pemutihan rumah ibadah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Pemutihan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rumah ibadah yang sudah berdiri namun tidak memiliki IMB.

C. Pencabutan Izin Pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sedayu

Peraturan Bupati No. 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Implementasi pada proses verifikasi di lapangan masih kurang melaksanakan amanat peraturan bupati tersebut. Proses pemutihan IMB rumah ibadah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi warga negara. Pendirian rumah ibadah berkaitan erat dengan IMB sebagai wujud pengaturan *derogable right* oleh negara dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara kronologis proses pencabutan IMB rumah ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sedayu dapat diuraikan dalam dua tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sedayu

GPDI Immanuel Sedayu secara historis mulai berdiri sejak 7 Maret 2003. GPDI Immanuel Sedayu dibangun di atas tanah dengan hak milik No. 01607 diuraikan dalam Surat Ukur No. 00302/Argorejo/1999 tertanggal 17-12-1999 seluas 303 m² dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 096/2002 tertanggal 26 September 2002. Pendirian diawali dengan pembangunan bagian belakang untuk memenuhi kebutuhan umat dalam beribadah. Pendirian GPDI Immanuel Sedayu dalam prosesnya tidak berjalan dengan lancar, pada awal pembangunan gereja setelah bagian belakang mulai dibangun beberapa hari kemudian bangunan tersebut roboh menurut keterangan Pdt. Sitorus bangunan tersebut ada indikasi dirobuhkan namun karena tidak memiliki bukti yang kuat Pdt. Sitorus tidak melaporkan kejadian tersebut. Setelah kejadian

tersebut Pdt. Sitorus dipanggil oleh kepala desa untuk memberikan klarifikasi terkait rumah ibadah yang sedang dibangun di Bandut Lor.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh RT, Dukuh, Kepala Desa, Muspika dan perwakilan masyarakat Bandut Lor. Dalam pertemuan itu Kepala Desa lebih terlihat seperti mendesak agar pembangunan gereja tersebut tidak dilanjutkan, namun Pdt. Sitorus tetap mempertahankan pendapatnya bahwa gereja tersebut dibutuhkan oleh umatnya yang ada di kecamatan Sedayu. Karena tidak menemukan titik terang antara kedua belah pihak pimpinan desa beserta perwakilan warga mendesak Pdt. Sitorus untuk membuat surat kesepakatan bahwa gereja yang dibangun tersebut diperuntukkan hanya untuk rumah tinggal. Pdt. Sitorus tidak mau membuat kesepakatan tersebut sehingga pihak warga masyarakat dan pimpinan desa membuat kesepakatan secara sepihak yang menyepakati bahwa bangunan yang dibangun oleh Pdt. Sitorus merupakan rumah tinggal sampai ada IMB rumah ibadah (wawancara dengan Pdt. Sitorus pada Selasa, 18 Februari 2020).

Ketegangan yang terjadi antara Pdt. Sitorus dengan masyarakat disebabkan oleh komunikasi yang kurang antara pihak gereja dengan masyarakat sekitar sehingga ketegangan sosial terjadi di antara kedua belah pihak. Pihak gereja tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai pembangunan gereja yang dilakukan oleh Pdt. Sitorus sehingga masyarakat menjadi bersitegang dengan pihak gereja. Kecepatan respons yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggapi ketegangan sosial ini dapat diapresiasi, namun tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai pembangunan gereja tersebut harus di evaluasi. Pemerintah desa yang seharusnya bersikap netral dalam menghadapi ketegangan sosial dimasyarakat tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Pemerintah desa tidak memberikan perlindungan dan alternatif penyelesaian masalah yang mengakomodasi kedua belah pihak. Keberpihakan pemerintah desa terlihat dari pembuatan surat kesepakatan sepihak yang menggunakan kop surat dari pemerintah desa.

Karena Pdt. Sitorus mengalami tekanan yang begitu besar akhirnya pihak gereja menandatangani surat kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut. Surat kesepakatan tersebut berisi tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pdt. Sitorus

merupakan bangunan rumah tinggal bukan rumah ibadah sampai memperoleh izin pendirian yang sah (wawancara dengan Pdt. Sitorus pada Selasa, 18 Februari 2020).

Kesepakatan tersebut berdampak positif, ketegangan dimasyarakat berangsur-angsur berkurang. Namun berdampak sebaliknya terhadap pihak gereja karena tidak mendapatkan fasilitas pengganti untuk beribadah. Pdt. Sitorus menyalahi kebutuhan umat dengan beribadah secara berpindah-pindah ke rumah jemaatnya. Pemerintah desa tidak memberikan alternatif penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga alternatif penyelesaian yang diberikan pemerintah desa justru merugikan pihak gereja.

Tindakan pemerintah yang seharusnya objektif dalam mengkaji sebuah permasalahan justru bersikap subjektif karena adanya tekanan massa mayoritas. Sikap pemerintah tersebut menyalahi asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*) dalam asas ini menghendaki bahwa kebijakan yang diambil menjunjung tinggi prinsip keadilan oleh karena itu alat administrasi negara/aparatur negara/aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan/ketetapan tidak boleh melampaui batas keadilan. Keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini dapat dikategorikan penyimpangan asas tersebut. Akibat hukum penyimpangan asas ini adalah keputusan/ketetapan yang dikeluarkan dapat dibatalkan dengan alasan melanggar asas keadilan dan kewajaran.

Alasan pembenaran yang diberikan oleh pemerintah dalam kasus ini menyatakan bahwa keputusan/kebijakan yang diambil mengutamakan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principles of public services*). Asas tersebut menghendaki bahwa segala tindakan alat administrasi negara harus dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Sehingga segala kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh mendahulukan kepentingan kelompok atau golongan. Pemerintah desa beranggapan demi menjaga stabilitas kerukunan di masyarakat bahwa pembangunan GPdI Immanuel Sedayu harus dihentikan sampai terbit izin pendirian yang sah. Namun pemerintah desa memberikan opsi bagi Pdt. Sitorus untuk memilih antara menghentikan pembangunan gereja atau melanjutkan pembangunan dengan status bangunan sebagai

tempat tinggal. Pdt. Sitorus pada akhirnya memilih melanjutkan pembangunan dengan status tempat tinggal (wawancara dengan Bapak Fatoni pada Jumat 6 Maret 2020).

2. Pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu

Sebelum mendapatkan IMB rumah ibadah Pdt. Sitorus melakukan peribadahan dengan berpindah-pindah di rumah jemaatnya. Meskipun gereja sudah dibangun sejak Maret 2003 bangunan tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah karena Pdt. Sitorus menghormati Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemerintah desa Argorejo yang menyatakan bahwa status bangunan adalah rumah tinggal sampai mendapat perizinan yang sah dari pemerintah. Setelah mendapat IMB rumah ibadah dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Surat Keputusan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2018 Pdt, Sitorus baru menggunakan bangunan gereja secara rutin yang pada awalnya berpindah-pindah setelah mendapat IMB rumah ibadah akhirnya peribadahan dilakukan secara menetap di bangunan gereja tersebut. GPdI Immanuel Sedayu terdaftar dengan IMB rumah ibadah No. 011/DPMT/212/I/2019, IMB rumah ibadah ini diberikan pada bulan Januari 2019 setelah terbit surat keputusan dari bupati Bantul.

Terbitnya IMB rumah ibadah hasil program pemerintah yang diberikan kepada GPdI Immanuel Sedayu membuat Pdt. Sitorus kembali menggunakan gereja tersebut untuk beribadah yang sebelumnya tidak boleh digunakan karena belum berizin. Kegiatan pembinaan rohani yang semula berpindah-pindah ke rumah jemaat-jemaatnya kemudian dilakukan menetap di gereja tersebut. Ketidaktahuan masyarakat mengenai program pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi IMB rumah ibadah berakibat pada penentangan masyarakat terhadap IMB rumah ibadah yang diterbitkan kepada GPdI Immanuel Sedayu.

Berawal dari keresahan warga masyarakat karena bangunan GPdI Immanuel Sedayu yang kembali dipergunakan untuk peribadahan, ketua RT kemudian mendatangi gereja tempat Pdt. Sitorus mengabdikan. Ketua RT meminta klarifikasi mengenai kegiatan yang telah berlangsung sekitar 5 bulan di GPdI Immanuel Sedayu dengan mengundang Pdt. Sitorus ke pertemuan RT untuk menjelaskan hal tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua RT dan warga sekitar, dalam pertemuan ini warga

mempertanyakan status gereja yang kembali difungsikan sebagai tempat ibadah. Menjawab pertanyaan tersebut Pdt. Sitorus menjelaskan bahwa GPdI Immanuel Sedayu telah mendapat IMB rumah ibadah dari pemerintah Kabupaten Bantul. Masyarakat menyanggah pernyataan yang diberikan oleh Pdt. Sitorus karena berdasarkan surat pernyataan tahun 2003 bahwa gereja tersebut tidak difungsikan sebagai rumah ibadah melainkan rumah tinggal.

Pdt. Sitorus menjelaskan keadaan dan kondisi pada waktu surat pernyataan tersebut dibuat yang mengalami tekanan dan akhirnya terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut. Terlebih lagi yang membuat surat pernyataan pada waktu itu bukan dirinya melainkan pihak pemerintah desa. Namun warga masyarakat tidak menerima alasan tersebut, karena tensi pertemuan RT yang semakin memanas dan tidak kunjung mendapatkan titik temu jadi pertemuan tersebut selesai. Masyarakat menghendaki bahwa kegiatan gereja untuk dihentikan dan gereja tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat ibadah.

Menanggapi stabilitas sosial yang memanas tersebut Pdt. Sitorus menghubungi rekannya untuk meminta bantuan doa. Pesan tersebut secara tidak langsung menyebar dan sampai ke pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Merespons pesan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bantul meminta jajaran di kecamatan untuk meninjau keadaan tersebut dan akhirnya perintah tersebut sampai ke pemerintah desa. Keesokan harinya datang aparat kepolisian dan tentara untuk mengamankan kondisi di lapangan yang sedang memanas tersebut baru sehari setelahnya pihak kecamatan datang untuk meminta klarifikasi kepada pihak gereja dalam hal ini Pdt. Sitorus.

Pihak kecamatan meminta Pdt. Sitorus untuk memberikan klarifikasi kepada Camat dan Muspika sehingga disepakati untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 9 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas mengenai kondisi dan status dari gereja serta masalah kondusivitas di masyarakat. Pihak kecamatan meminta kepada Pdt. Sitorus untuk menghentikan kegiatan peribadahan di gereja tersebut dengan alasan agar situasi menjadi kembali kondusif. Namun pada akhirnya pertemuan tersebut juga tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Tanggal 6 Juli 2020 masyarakat sekitar

bersurat kepada bupati Bantul untuk melakukan pencabutan IMB rumah ibadah terhadap GPdI Immanuel Sedayu. Kondisi yang tidak kunjung stabil karena rapat koordinasi yang tidak berhasil menemukan alternatif penyelesaian ditambah tekanan masyarakat yang semakin menguat pemerintah daerah Kabupaten Bantul kemudian turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Kementerian Agama menyetujui bersepakat untuk membentuk tim yang beranggotakan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Kepolisian, dan Kementerian Agama Kabupaten Bantul tim ini diketuai oleh Basori Alwi dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Tugas tim yang dibentuk oleh Kemenag dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi di lokasi objek sengketa atau GPdI Immanuel Sedayu serta mencari fakta terkait objek sengketa apakah memenuhi kriteria atau tidak sebagai bangunan rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang menjadi dasar untuk diajukan kepada Bupati untuk difasilitasi penerbitan IMB rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Tugas tim tersebut secara jelas tertuang dalam Surat Kementerian Agama Kabupaten Bantul No. B.3334/Kk.12.01/1/HM.01/7/2019.

GPdI Immanuel Sedayu lolos dua dari tiga yang disyaratkan oleh tim verifikasi lapangan. Persyaratan yang dipenuhi oleh GPdI Immanuel Sedayu adalah bangunan telah berdiri sebelum tanggal 21 Maret 2006 dan bangunan GPdI Immanuel Sedayu sudah memiliki ciri khas tempat ibadah dengan adanya altar dan salib. Persyaratan yang tidak terpenuhi oleh GPdI Immanuel Sedayu adalah penggunaan rumbah ibadah yang belum digunakan secara permanen karena dilakukan secara berpindah-pindah.

Hasil tim verifikasi kemudian dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam Laporan tentang Resistensi sebagian Masyarakat Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kecamatan Sedayu terhadap Pembangunan Gereja GPdI Immanuel Sedayu. Fokus laporan tersebut adalah tentang fakta yuridis dan fakta sosiologis mengenai status

kriteria rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu di Dusun Bandut Lor. Proses verifikasi dan klarifikasi dilakukan dalam dua kegiatan.

Bupati Bantul setelah menerima Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul No. B.3367/Kk.12.01/1/HM.01/7/2019 tertanggal 24 Juli 2019 perihal Revisi Data Rumah Ibadah segera memproses surat tersebut dan pada tanggal 26 Juli 2019 Bupati Bantul mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu sebagai Rumah Ibadah yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah. Surat keputusan tersebut berisi pembatalan penetapan GPdI Immanuel Sedayu sebagai rumah ibadah yang mendapatkan fasilitas IMB rumah ibadah dan memerintahkan DPMT untuk mencabut IMB rumah ibadah No. 0116/DPMPT/212/I/2019 atas nama pemilik izin: Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu. Surat keputusan ini menyatakan ketentuan Huruf C (Gereja Kristen) angka 11 (GPdI Sedayu) Lampiran Keputusan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2018 tentang Rumah Ibadah yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Merespons Surat Keputusan Bupati Bantul No. 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu sebagai Rumah Ibadah yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah DPMT pada tanggal 30 Juli 2019 menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul No. 029/2019 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah dengan No. Izin 0116/DPMPT/212/I/2019.

Selama proses pencabutan IMB rumah ibadah dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul itu berjalan pihak GPdI Immanuel Sedayu selalu berusaha untuk bermusyawarah dengan Bupati Bantul dan telah diagendakan pada tanggal 29 Juli 2019. Namun sebelum musyawarah dilaksanakan justru IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu sudah dicabut oleh Bupati Bantul melalui Surat Keputusan Bupati Bantul No. 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu sebagai Rumah Ibadah yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah tertanggal 26 Juli 2019.

Musyawarah atau audiensi yang dilaksanakan pada 29 Juli 2019 mempertemukan Bupati Bantul dan jajarannya dengan Pdt. Sitorus yang didampingi oleh Agnes Dwi Rusjiyati dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI). Pertemuan tersebut membahas pencabutan IMB rumah ibadah yang dilakukan oleh Bupati Bantul dengan sepihak tanpa melakukan musyawarah sebelumnya. Bupati Bantul memberikan klarifikasi kepada pihak GPdI Immanuel Sedayu berupa penjelasan mengenai kriteria rumah ibadah yang tidak terpenuhi oleh GPdI Immanuel Sedayu dan kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencabut IMB rumah ibadah tersebut. Pertemuan tersebut berakhir tanpa titik temu penyelesaian masalah yang berarti untuk menyelesaikan persoalan pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu.

Kebuntuan audiensi yang dilakukan oleh Pdt. Sitorus dalam menyelesaikan persoalan pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu akhirnya membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pdt. Sitorus melayangkan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Register No. 14/G/2019/PTUN.YK. Pdt. Sitorus menggugat Bupati Bantul dengan objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Bantul No. 345 Tahun 2019, tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu sebagai Rumah Ibadah yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah.

Proses persidangan berjalan selama enam kali sidang sampai akhirnya gugatan tersebut dicabut oleh Pdt. Sitorus. Pencabutan tersebut tertulis dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 14/G/2019/PTUN.YK. alasan pencabutan dilakukan oleh Pdt. Sitorus karena selama proses persidangan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bantul membuak diri untuk bermusyawarah mengenai alternatif penyelesaian yang dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pdt. Sitorus bersepakat untuk mencabut gugatan di pengadilan karena musyawarah dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul memberikan hasil yang nyata untuk

menyelesaikan persoalan pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu Bantul.

Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2020 tersebut berisi hasil musyawarah yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak didasarkan pada kebutuhan rumah ibadah yang dapat digunakan para jemaat GPdI Immanuel Sedayu selama kurang lebih 6 (enam) bulan belum dapat terpenuhi dan terlaksana secara patut sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Keadaan mendesak tersebut merupakan kewajiban kedua belah pihak untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban jemaat beribadah dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Bantul dalam kehidupan bermasyarakat dan kerukunan antar umat beribadah. Selain itu Pemerintah daerah berkehendak untuk mencabut Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara No. 14/G/2019/PTUN.YK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pdt. Sitorus sepakat untuk mencabut sengketa Tata Usaha Negara No. 14/G/2019/PTUN.YK di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak secara garis besar yaitu Pdt. Sitorus akan mendirikan rumah ibadah kembali dan melakukan proses perizinan dari awal dengan memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pdt. Sitorus sepakat untuk mencari dan menentukan lokasi baru untuk pendirian rumah ibadah jemaatnya di Kabupaten Bantul.

D. Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Pencabutan Izin Pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu

Keberagaman yang terjadi di masyarakat merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai sebuah individu selalu memiliki perbedaan satu sama lain hal tersebut menjadi sebuah hal yang pasti dan tidak terhindarkan. Keberagaman dapat menjadi sebuah kekuatan dan ancaman sekaligus tergantung bagaimana masyarakat menyikapi keberagaman yang terjadi di masyarakat. Keberagaman dapat berupa keragaman suku, agama, ras, atau budaya. Keberagaman yang kurang disikapi dengan baik dapat menimbulkan gesekan antar individu, kelompok atau bahkan lebih luas lagi. Gesekan yang semakin meluas dan tidak terkendali dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat, permasalahan menjadi

semakin rumit apabila konflik horizontal tersebut tidak diatasi dengan baik karena akan menjadi *cross-cutting conflict*.

Pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam menekan terjadinya konflik yang ada dimasyarakat. Kewenangan untuk mengatur yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alat utama dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Peran aktif pemerintah sering kali menjadi pembeda dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Kemampuan manajemen konflik yang dimiliki oleh pemerintah memiliki andil yang besar dalam menyelesaikan sebuah persoalan di masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Pajangan, Bantul. Konflik melibatkan pihak gereja dengan masyarakat sekitar yang dipicu oleh tidak adanya izin pendirian gereja tersebut. Proses perizinan yang masih rancu pada waktu itu berdampak buruk terhadap kerukunan umat beragama yang ada di Pajangan Bantul. Kontak fisik dan persekusi terhadap gereja tidak dapat dihindari karena situasi yang sudah sangat memanas. Bupati Bantul bertindak cepat mengupayakan penyelesaian konflik yang terjadi di Pajangan dengan menerbitkan aturan perizinan rumah ibadah dalam Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Manajemen konflik yang baik dan tepat dilakukan oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap kerukunan dimasyarakat.

Pemerintah selain berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di Pajangan, Bantul juga berhasil menciptakan regulasi yang memberikan jaminan hukum terhadap 726 rumah ibadah di Kabupaten Bantul. Jaminan hukum tersebut berupa IMB rumah ibadah yang sebelumnya tidak dimiliki oleh rumah ibadah tersebut. Tanpa adanya kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bantul yang responsif terhadap persoalan dimasyarakat IMB rumah ibadah tersebut akan sulit untuk dimiliki. Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tersebut telah berhasil memberikan jaminan kebebasan beragama yang tercantum dalam Pasal 29 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hak warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing merupakan forum internum yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sedangkan hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya merupakan

forum externum. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa campur tangan apa pun selama dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undang. Perlindungan yang dilakukan oleh negara dapat berupa perlindungan hukum kepada warga negara. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam melindungi Gereja Pajangan dalam menjalankan peribadahnya. Dengan adanya IMB rumah ibadah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah hal ini merupakan langkah awal untuk meredam konflik yang dapat terjadi terkait pendirian suatu rumah ibadah karena IMB rumah ibadah merupakan jaminan hukum yang menjadi landasan suatu rumah ibadah dapat berdiri dan dapat dipergunakan untuk beribadah. IMB rumah ibadah merupakan bentuk pemenuhan dan jaminan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku dan pelaksana kewajiban dalam menjamin hak-hak warga negara. Hal yang dapat dibatasi oleh pemerintah adalah forum externum, pembatasan itu hanya semata-mata penundaan pelaksanaan untuk memberikan perlindungan warga masyarakatnya. Penerbitan Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah merupakan sarana pengaturan dalam hal memberikan jaminan hukum kepada rumah ibadah yang ada di Kabupaten Bantul. Namun pemberian fasilitas IMB rumah ibadah tidak diberikan kepada seluruh rumah ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Bantul melainkan didasarkan kepada kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Rumah ibadah yang tidak memenuhi kriteria tidak diberikan fasilitas yang ada dalam Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan yang dapat diterbitkan oleh pemerintah dalam mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya terbatas pada ranah dimensi eksternal atau *derogable rights*. Pemerintah tidak dapat mengintervensi atau mengutus ranah internal dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dimensi eksternal yang dapat diatur oleh pemerintah harus didasarkan kepada perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya. Dimensi eksternal yang dapat diatur oleh pemerintah

adalah keberadaan rumah ibadah yang ada dalam wilayahnya, pemerintah dalam mengatur *derogable rights* ini berkewajiban untuk menghormati, dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya.

Pemerintah dibenarkan untuk memberikan pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk dalam dimensi eksternal yakni termasuk pendirian rumah ibadah. Namun, pembatasan tersebut harus didasari kepada lima hal yaitu pembatasan untuk melindungi keselamatan warga, pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat, pembatasan untuk melindungi moral masyarakat, pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain. Pengaturan pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi ketertiban di masyarakat. Kondisi kekosongan hukum dan stabilitas sosial yang tidak kondusif pada tahun 1965 menjadi dasar diperlukannya pengaturan terhadap ranah dimensi eksternal ini untuk memberikan ketertiban di masyarakat.

Kriteria rumah ibadah yang mendapat fasilitas IMB rumah ibadah didasarkan waktu pendirian rumah ibadah. Hanya rumah ibadah yang telah berdiri sebelum Maret 2006 saja yang dapat menerima fasilitas IMB rumah ibadah dari Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Rumah ibadah yang didaftarkan melalui peraturan bupati tersebut diverifikasi dan didata oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul kemudian diserahkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti. Namun karena proses verifikasi hanya dilakukan melalui data pemohon tanpa melakukan verifikasi lapangan berakibat terhadap permasalahan yang dialami oleh GPdI Immanuel Sedayu.

GPdI Immanuel Sedayu menjadi salah satu rumah ibadah yang mendapatkan IMB rumah ibadah berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.82 Tahun 2018 namun kemudian dicabut atas dasar kesalahan verifikasi lapangan yang dilakukan pemerintah. Verifikasi lapangan tersebut dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan GPdI Immanuel Sedayu. Verifikasi tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah enam bulan setelah IMB rumah ibadah diterbitkan. Pencabutan dilakukan secara sepihak tanpa ada musyawarah dengan pihak gereja setelah verifikasi selesai dilaksanakan.

Jaminan hukum yang semula dimiliki oleh GPdI Immanuel Sedayu menjadi hilang karena pencabutan yang dilakukan oleh Bupati Bantul. Tidak adanya payung hukum yang melindungi GPdI Immanuel Sedayu membuat gereja tersebut menjadi lebih mudah diusik. Pemerintah daerah membuka celah tersebut tanpa memberikan solusi penyelesaian masalah yang melindungi kebebasan beribadah jemaat GPdI Immanuel Sedayu. Hak-hak warga negara yang seharusnya dimiliki oleh warga negara seperti hak untuk berserikat berkumpul, hak untuk beribadah dan hak untuk memiliki tempat beribadah tidak dapat terpenuhi karena pencabutan IMB rumah ibadah tersebut. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi alat negara untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut justru membuka ruang untuk tidak terpenuhinya hak-hak warga negara tersebut. Pemerintah daerah berhasil menciptakan ruang kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah Kabupaten Bantul namun pemerintah daerah kurang mampu mempertahankan kebijakan yang telah dibuat dalam melindungi hak-hak warga negara sehingga berdampak terhadap GPdI Immanuel Sedayu yang akhirnya tidak dapat beribadah dengan aman dan nyaman sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menurut SF Marbun pemerintah daerah telah mengabaikan 5 (lima) asas dengan melakukan pencabutan terhadap IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu. Pemerintah daerah telah mengabaikan asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang, asas ganti rugi kesalahan, asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas pertanggung jawaban

Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang telah diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul karena telah mencabut IMB rumah ibadah yang telah diterbitkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Asas ini menghendaki bahwa pemerintah harus menghormati, melindungi, menegakkan, dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Hak GPdI Immanuel Sedayu yang seharusnya dihormati, dilindungi, ditegakkan oleh pemerintah justru diabaikan. Pemerintah tidak melindungi hak beribadah yang dijamin secara konstitusional dan bahkan oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah tidak dapat mempertahankan kebijakan yang telah dibuat melalui peraturan bupati dan surat keputusan. Kedua hal tersebut memiliki kekuatan

hukum yang kuat namun justru tidak dilaksanakan sendiri oleh pemerintah sebagai lembaga yang menerbitkan aturan atau kebijakan tersebut. Hak menggunakan rumah ibadah yang seharusnya diberikan dan dijamin oleh kebijakan tersebut justru tidak dicabut oleh pemerintah daerah.

Pencabutan IMB rumah ibadah dikarenakan kesalahan verifikasi data lapangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah melanggar asas kecermatan dalam menjalankan pemerintahannya. Asas kecermatan dalam tata pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kesalahan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah merugikan masyarakat baik secara langsung. Bahkan pemerintah telah merugikan masyarakat sebanyak dua kali hanya dalam satu persoalan pencabutan IMB rumah ibadah ini saja. Pertama, pemerintah daerah telah merugikan masyarakat sekitar GPdI Immanuel Sedayu karena telah menerbitkan IMB rumah ibadah yang membuat kondusivitas di masyarakat menjadi terganggu. Kedua, pemerintah merugikan pihak GPdI Immanuel Sedayu karena melakukan pencabutan IMB rumah ibadah yang telah diterbitkan melalui surat keputusan bupati. Asas kecermatan sangat vital dalam merencanakan suatu kebijakan agar tidak terjadi polemik ketika kebijakan telah diputuskan. Namun, pemerintah daerah kabupaten Bantul telah lalai dalam menjalankan asas kecermatan tersebut.

Pencabutan yang dilakukan karena kesalahan pemerintah daerah tersebut tanpa disertai dengan ganti kerugian bagi masyarakat yang dirugikan. Asas ganti rugi karena kesalahan dalam AUPB kembali diabaikan oleh pemerintah. Asas tersebut menghendaki agar orang atau kelompok yang mengalami kerugian moril atau materiil akibat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah berhak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi, sebaliknya pemerintah wajib untuk membayar ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan yang dilakukannya. Pemerintah daerah melalui Kemenag Kabupaten Bantul telah mengakui kesalahan yang dilakukannya pada tahap verifikasi namun pemerintah tetap tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pemerintah telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara untuk beribadah

namun juga telah lalai untuk memberikan ganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya.

Hak warga negara untuk beribadah menurut agamanya yang telah dijamin oleh konstitusi dan kemudian difasilitasi pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan karena IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu ini dicabut. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati No. 82 Tahun 2018 kurang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terutama jemaat GPdI Immanuel Sedayu. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melanggar asas kepastian hukum dalam AUPB karena mencabut keputusan yang telah dibuat sendiri. Pencabutan tersebut merugikan pihak GPdI Immanuel Sedayu yang telah mendapatkan IMB rumah ibadah karena surat keputusan tersebut namun justru dicabut sendiri oleh pemerintah. Selain berdampak secara administratif hal ini juga memiliki dampak yang besar terhadap kebebasan beragama dan beribadah jemaat GPdI Immanuel Sedayu. Pencabutan tersebut akan memberikan dampak sosial pula terhadap pemerintah, dalam masyarakat akan timbul keraguan pada setiap keputusan pemerintah.

Masyarakat akan selalu dibayangi keraguan terhadap suatu hak yang diperolehnya karena hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau ditarik kembali oleh pemerintah itu sendiri. Meski secara legalitas Surat Keputusan Bupati No. 82 Tahun 2018 telah menghilangkan klausul yang biasa ada dalam suatu keputusan pemerintah yaitu klausul “jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali” namun dalam pelaksanaannya justru sebaliknya. Pemerintah daerah secara sepihak meninjau surat keputusan tersebut dan mencabutnya dengan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 345 Tahun 2019, suatu hal yang secara hukum bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten bantul berakibat terhadap pemenuhan hak-hak jemaah untuk beribadah dengan nyaman tidak dapat terpenuhi. Pihak GPdI Immanuel Sedayu melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Pemerintah daerah sebagai tergugat menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak gereja namun pemerintah daerah terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah mufakat.

Pemerintah daerah mencoba berdialog dengan pihak GPdI Immanuel Sedayu untuk mencari alternatif penyelesaian masalah yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Juli 2020 kesepakatan dapat tercapai antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut diharapkan hak-hak konstitusional yang hilang setelah pencabutan IMB rumah ibadah dapat terlindungi dan terjamin melalui kesepakatan bersama tersebut. Namun secara yuridis isi kesepakatan tersebut kurang memberikan jaminan hak yang memadai bagi GPdI Immanuel Sedayu. Kesepakatan tersebut seakan dipaksakan agar proses di pengadilan tidak terus berlanjut dan keadaan masyarakat tidak terlarut dalam ketegangan yang membahayakan integritas. Seharusnya kesepakatan di luar pengadilan itu harus mempertimbangkan hak warga negara, jaminan hak beragama dan berkeyakinan tidak boleh mendiskriminasi kelompok minoritas yang menjadi korban (wawancara dengan Ibu Agnes Dwi Rusjiyati pada .Kamis, 13 Maret 2020)

Kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul dengan pihak GPdI Immanuel Sedayu apabila dikaji mendalam akan memberikan gambaran bahwa pemerintah seakan lepas tangan dalam menyelesaikan akibat hukum yang timbul setelah pencabutan IMB rumah ibadah GPdI Immanuel Sedayu. Akibat hukum yang timbul berupa hak-hak beribadah yang dibatasi, penggunaan tempat ibadah yang tidak diperbolehkan hingga persoalan kenyamanan dan keamanan beribadah tidak terjawab dalam kesepakatan bersama tersebut. Pemerintah justru tidak bertanggungjawab atas pencabutan IMB rumah ibadah yang dilakukannya.

Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan ganti kerugian akibat kesalahan yang dilakukannya tidak tertulis dalam kesepakatan bersama dengan GPdI Immanuel Sedayu. Pihak pemerintah hanya memiliki kewajiban untuk memproses permohonan IMB rumah ibadah pihak gereja apabila akan mendirikan gereja lagi dengan persyaratan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2006. Hal tersebut merupakan tugas pokok dari pemerintah untuk melayani masyarakat yang akan mengajukan permohonan IMB rumah ibadahnya tanpa ada perbedaan yang mendasar. Sehingga tanggung jawab pemerintah untuk memberikan ganti kerugian tidak ada dalam kesepakatan tersebut.

Hal yang patut disayangkan adalah kehadiran negara dalam memberikan jaminan kebebasan beribadah di tempat pendirian yang baru. Pemerintah hanya memberikan rekomendasi tempat untuk mendirikan gereja yang baru namun tidak memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan di tempat baru tersebut. Pemerintah hanya memindahkan masalah di tempat lama ke tempat yang baru tanpa ada penyelesaian yang baik untuk menjamin kebebasan beribadah jemaat GPdI Immanuel Sedayu (wawancara dengan Ibu Agnes Dwi Rusjiyati pada Kamis, 13 Maret 2020). Selain jaminan keamanan dan kenyamanan di tempat yang baru, biaya pembebasan lahan, pendirian bangunan, dan alokasi biaya pemindahan dari lokasi semula ke lokasi yang baru tidak diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul. Bapak Suharsono secara pribadi hanya berjanji untuk memberikan bantuan berupa material untuk pembangunan gereja yang baru namun hal tersebut di luar jabatannya sebagai Bupati Bantul.

Program pemutihan IMB rumah ibadah berhasil menerbitkan IMB kepada 726 masjid, 15 gereja Katolik, 24 gereja Kristen, dan 4 pura. Hal ini menunjukkan potensi konflik yang mungkin terjadi kepada 769 rumah ibadah tersebut berhasil dihilangkan karena ada payung hukum yang melindunginya. Pemerintah kabupaten Bantul telah berhasil memberikan gambaran bahwa hukum memiliki kekuatan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan sebagai katalisator bagi terwujudnya kondisi sosial yang aman dan damai.

Simpulan dan Saran

Kebijakan pendirian rumah ibadah yang ada di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah. Terbitnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 (SKB 1969) yang telah berlaku sekitar 37 tahun. Namun setelah diterbitkannya PBM tersebut muncul masalah

baru mengenai IMB rumah ibadah yang berdiri sebelum 2006. Permasalahan yang timbul karena pemberlakuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah kemudian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diatasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul No. 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Pemenuhan hak warga negara terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pencabutan izin pendirian GPdI Immanuel Sedayu terus dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bantul. Pemerintah daerah telah memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada GPdI Immanuel Sedayu melalui IMB rumah ibadah yang telah diterbitkan. Kepastian hukum yang seharusnya dihormati oleh pemerintah kabupaten Bantul justru tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah dan dengan terpaksa melakukan pencabutan tersebut. Pencabutan IMB rumah ibadah didasarkan kepada kesalahan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah namun pemerintah mencabut IMB rumah ibadah yang mereka terbitkan sendiri. Pemerintah kabupaten Bantul mengabaikan beberapa asas AUPB dalam pemerintahan dalam pencabutan IMB rumah ibadah ini. Pemerintah belum dapat mempertahankan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus pencabutan IMB rumah ibadah ini. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kesalahan telah mereka lakukan dengan memberikan jaminan kenyamanan dalam beribadah melalui pemindahan lokasi GPdI Immanuel Sedayu. Terlepas dari kasus pencabutan IMB rumah ibadah terhadap GPdI Immanuel Sedayu, pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah berhasil menciptakan payung hukum kepada 768 rumah ibadah melalui program pemutihan IMB rumah ibadah di tahun 2019. Pemerintah daerah Bantul juga menjamin terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Bantul apabila ada kerja sama yang baik dengan masyarakat.

Saran

1. Bagi Masyarakat di Lingkungan Rumah Ibadah hendaknya memperkuat hubungan sosial dalam lingkungannya tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan melalui program yang terstruktur dan terjadwal dengan baik.

2. Bagi pengurus rumah ibadah hendaknya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar rumah ibadah. Hubungan yang baik merupakan kunci terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam beribadah.
3. Bagi Pemerintah Daerah hendaknya emfasilitasi rumah ibadah dalam melakukan pembinaan dan peribadahan sekaligus meningkatkan profesionalitas dan kualitas petugas pemerintahan dalam manajemen konflik di masyarakat.

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Setara Institute. (2018). *Indeks kota toleran 2018.* Jakarta.

The Wahid Institute. (2019). *Laporan kemerdekaan beragama/berkeyakinan 2018.* Jakarta.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2019). Bupati Bantul cabut izin pendirian Gereja Pantekosta. *cnnindonesia.com*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190730064934-20-416624/bupati-bantul-cabut-izin-pendirian-gereja-pantekosta>
- Dominguez-Redondo, E. (2012). The universal periodic review—is there life beyond naming and shaming in human rights implementation? *New Zealand Law Review*, 2012(4), 673–706.
- HRWG. (2019). *Laporan indeks pelaksanaan HAM Indonesia.* Jakarta.
- Kompas. (2019a). Cabut izin mendirikan gereja, Bupati Bantul digugat. *Kompas.com*. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2019/10/21/16421401/cabut-izin-mendirikan-gereja-bupati-bantul-digugat?page=all>
- Kompas. (2019b). Setara Institute: 2018, 202 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi. *Kompas.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/31/16014091/setara-institute-2018-202-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan?page=all>
- LBH Yogyakarta. (2019). Sengketa IMB gereja masuk pengadilan Yogya. Diambil 8 Januari 2020, dari <https://lbhyogyakarta.org/2019/11/22/sengketa-imb-gereja-masuk-pengadilan-yogya/>
- Marzuqi, A. M. (2019, November 24). Yogya masuk kategori provinsi bertoleransi rendah. *Media Indonesia*. Diambil dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/273443-yogya-masuk-kategori-provinsi-bertoleransi-rendah>
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu*

